



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Gedung Manggala Wanabakti Jalan Gatot Subroto Jakarta 10270
Telepon : 5704501 – 04 Kem. LHK Fax : 5730186 Jakarta 10065

PENGUMUMAN

NOMOR : PG. 1/ROPEG/RENPEG/PEG.0/I/2020

TENTANG

**LOKASI, JADWAL DAN TATA TERTIB PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI
DASAR PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN FORMASI TAHUN 2019**

Menyusuli pengumuman kami Nomor PG.2/Setjen/Ropeg/Peg.0/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019 dan PG.5/ROPEG/RENPEG/PEG.0/12/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Hasil Verifikasi Masa Sanggah Seleksi Administrasi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Tahun 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Lokasi dan waktu pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sebagai berikut :

NO	LOKASI (KOTA)	TEMPAT PELAKSANAAN SKD	JADWAL PELAKSANAAN
1.	Jayapura	Kantor Regional IX BKN Jayapura Jl. Baru, No. 100/B Kota Jayapura	27 Januari 2020
2.	Balikpapan	Kantor UPT BKN Balikpapan Jl. Marsma R. Iswahyudi No.40, Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan	27 Januari – 1 Februari 2020
3.	Jakarta	Kantor Pusat Kementerian LHK Ruang Auditorium Ir. Soejarwo, Gd. Manggala Wanabakti (masuk melalui pintu IV) Jl. Gatot Subroto (Senayan) – Jakarta	18 – 21 Februari 2020
4.	Pekanbaru	Kantor Regional XII BKN Pekanbaru Jl. Hang Tuah Ujung No. 148, Pekanbaru	22 – 29 Februari 2020
5.	Makassar	Aula SMK Kehutanan Negeri Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	25 – 27 Februari 2020
6.	Surabaya	Kantor Regional II Surabaya Jl. Letjen S. Parman 6, Surabaya	29 Februari – 4 Maret 2020

2. Jadwal dan lokasi pelaksanaan SKD masing-masing peserta dapat dilihat pada lampiran pengumuman ini dan bersifat mutlak/tidak dapat diganggu gugat. Peserta yang tidak hadir sesuai jadwal yang ditetapkan, dinyatakan gugur dari pelaksanaan SKD.
3. Tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap Peserta selama mengikuti pelaksanaan SKD, antara lain :
 - a. Peserta hadir 60 (enam puluh) menit sebelum pelaksanaan SKD dimulai;

- b. Peserta wajib membawa dokumen :
 - 1) KTP (asli) / Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (asli) atau Surat Kehilangan dari Kepolisian apabila kedua dokumen tersebut tidak ada/hilang.
 - 2) Kartu Peserta Ujian (KPU).
 - c. Peserta harus melakukan registrasi sesuai dengan jadwal sesi dan akan memperoleh PIN REGISTRASI dari panitia sebelum SKD dimulai.
 - d. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - e. Registrasi pada setiap jadwal sesi ditutup 15 (lima belas) menit sebelum SKD dimulai dan peserta yang terlambat tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti SKD (dinyatakan gugur).
 - f. Peserta wajib menggunakan pakaian rapi dan sopan dengan ketentuan :
 - 1) Jilbab berwarna hitam polos tanpa corak (bagi wanita yang berjilbab);
 - 2) Baju kemeja berwarna putih polos tanpa corak;
 - 3) Celana panjang/rok (bahan kain) berwarna hitam polos tanpa corak (bukan berbahan jeans); dan
 - 4) Sepatu berwarna hitam dan berkaos kaki.
 - g. Peserta hanya diperbolehkan membawa KPU dan KTP asli ke dalam ruang SKD. Selain kedua dokumen tersebut, harus disimpan di tempat penitipan barang yang disediakan oleh Panitia.
 - h. Selama pelaksanaan SKD, peserta dilarang :
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta;
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin Panitia;
 - 3) Keluar ruangan, kecuali atas seizin Panitia.
 - i. Peserta yang telah selesai ujian dapat meninggalkan tempat ujian secara tertib.
 - j. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.
4. Bagi peserta yang melanggar tata tertib sebagaimana ketentuan di atas, maka Panitia berhak membatalkan keikutsertaan sebagai sebagai peserta SKD dan dinyatakan gugur.
5. Peserta dihimbau untuk tidak membawa kendaraan dan perhiasan atau barang berharga lainnya selama pelaksanaan SKD.
6. Selama pelaksanaan SKD, masing-masing peserta dihimbau untuk membawa tumbler.

Demikian, untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti.

Jakarta, 21 Januari 2020

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,

Ttd

Ir. Abdul Hakim, M.For.St.

NIP. 19620508 198703 1 001